

**ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh
ADHA ARAFAT KAUSAR



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ADHA ARAFAT KAUSAR

Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia bertujuan untuk menjadi penambah dan pelengkap sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dimaksimalkan oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Sebagai upaya mempertahankan kestabilan ekonomi nasional, Indonesia harus melakukan pemerataan ekonomi dengan cara mengembangkan berbagai aspek yang bertujuan menarik investor terutama investor asing untuk menanam modal di daerah yang memiliki potensi sebagai objek penanaman modal. Penelitian ini mengkaji mengenai syarat dan prosedur penanaman modal asing, hak dan kewajiban penanam modal asing, serta kendala penanam modal asing di Provinsi Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas yang berwenang mengatur syarat dan prosedur pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) dengan mengacu pada peraturan KK BPM PPT. Sementara itu, hak dan kewajiban penanam modal asing tertera dalam BAB IX Pasal 14 dan Pasal 15 UUPM. Adapun kendala yang dialami oleh investor asing dalam menanamkan modalnya di Provinsi Lampung meliputi birokrasi yang kurang efektif dan efisien, rendahnya jaminan keamanan atas penanaman modal dan perlindungan hukum, sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan, serta buruknya infrastruktur dan listrik di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penanaman Modal Asing, DPM PTSP Provinsi Lampung

**ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI
PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

ADHA ARAFAT KAUSAR

Skripsi

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL ASING DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Adha Arafat Kausar*


No. Pokok Mahasiswa : 1342011006


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196008071992032001


Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 198009192005012008


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196008071992032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Annawati, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1003**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 April 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Krui, tepatnya di Dusun Simpang Kerbang, Pekon Penggawa Lima, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, pada tanggal 9 Mei 1995. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Ibnu Kausar dan Ibu Liana Zulfa, S.Pd.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyah Krui yang diselesaikan pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 2 Bumi Waras dan diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Krui pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 jalur paralel. Pada Januari 2016, penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pungkut, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan ditugaskan sebagai koordinator kecamatan Pugung. Pernah terpilih menjadi duta bahari terbaik dan menjadi delegasi Provinsi Lampung pada tanggal 04 – 21 Oktober

2016 di dalam kegiatan Kemenpora, yaitu Kapal Pemuda Nusantara Sail Selat Karimata Provinsi Kalimantan Barat.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan baik tingkat universitas maupun fakultas. Di tingkat Universitas penulis aktif sebagai Korps Muda BEM U KBM Unila pada tahun 2013/2014, setahun berikutnya menjadi staff ahli Kominfo BEM U KBM Unila pada tahun 2014/2015. Sedangkan di tingkat fakultas penulis aktif sebagai anggota syiar FOSSI FH pada tahun 2015/2016 dan anggota kominfo Himpunan Mahasiswa Perdata pada tahun 2016/2017. Organisasi luar kampus, penulis aktif di organisasi Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara (KAKPN) Provinsi Lampung, Komunitas bisnis Tangan Di Atas (TDA), serta pernah menjabat sebagai wakil ketua umum Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) pada tahun 2015/2016.

MOTTO

Tiada hari tanpa belajar. Tiada menit tanpa bersyukur.

&

“Dunia ini ibarat bayangan, kejar dia maka engkau tidak bisa menangkapnya, tapi
jika engkau balikkan badanmu maka ia akan mengikutimu”

(Ibnu Qayyim)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah 'ala kulli haal. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya yang tidak bertepi, anugerah-Nya yang tidak terhitung dan rahmat-Nya yang tidak terbatas.

Kupersembahkan dengan sepenuh cinta skripsiku ini kepada:

Emak, Ayah, Udo Aka, Adek Nopal, dan Adek Imam tersayang.

Rangkaian kata penuh makna, perbuatan berjuta patuh, keringat seribu peluh yang kupersembahkan tak akan terganti barang setitikpun dengan cinta kasih dan sayang, pengorbanan ikhlas, doa tulus, nasihat sarat makna, serta semangat dukungan yang selalu kalian berikan selama ini. Dongah Afat sangat sayang kalian.

I do love you, my family.

Almamater kebanggaan Universitas Lampung,
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju keberhasilan dan kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbi'l'alamin 'ala kulli haal, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang dengan *Rahmaan* dan *Rahiim*-Nya bumi, langit, dan seluruh isinya beredar pada garis edar yang teratur, hakim Yang Maha Adil di *yaumul akhir*, dan Tuhan yang telah melimpahkan seluruh nikmat-Nya kepada kita khususnya nikmat kesehatan jiwa raga serta jasmani. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sinar seluruh alam, cahaya yang menerangi kehidupan manusia, manusia yang ditunggu syafaatnya di hari akhir kelak, tokoh mulia peradaban dan inspirasi dunia, baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. dan Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II penulis, atas kesabaran, masukan, arahan, kritik, dan segenap perhatian yang Bapak dan Ibu berikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H. dan Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas I dan Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
4. Bapak Mohammad Arifin, M.Si. selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan DPM PTSP Provinsi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber.
5. Keluarga besar Idrus bin Ramli dan Muhammad Samman bin H. Umar, terima kasih atas didikan yang diberikan untuk penulis. Semoga generasi penerus dua keluarga besar ini nantinya menjadi generasi yang sholih, sholihah, sehat, cerdas dan sejahtera.
6. Andung Nur 'Aini, Incik Tengah Upik dan Om Muhammad Ketut Darmawan. Penulis masih sangat jelas mengingat jasa-jasa baik kalian dalam segenap tapak perjalanan kuliah ini. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah dengan keimanan, keberkahan, kesehatan, dan kesejahteraan yang berlimpah.
7. Sahabat terbaik penulis selama penyusunan skripsi, Iffa Afiqa Khairani binti Agus Muhammad Hariri. Seorang sahabat yang sangat baik, peduli dan banyak meluangkan waktunya untuk mendoakan, menguatkan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Sahabat sekaligus *Genk* “RoOoy” (Rombongan orang-orang oke dan yahut) Meiqi, Sani, Imron dan Haqko. Semoga *Genk* kita yang terbentuk sejak kelas 2 SMA (2012 / semester 2) ini tetap selalu solid dan selalu saling sihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.
9. Saudara satu kontrakan, Roby, Sudir dan Maulid, atas pelajaran kesabaran, pengertian dan simpati selama ini. Tak lupa kepada sahabat dekat penulis yang sesama dari Krui, Ando dan Susi. Terima kasih atas hiburan pelepas penat selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman kampus yang sempat dijuluki pasukan Ula-Ulu dan seiring waktu berubah nama menjadi Hima Parking (Himpunan Mahasiswa Parking) karena kebiasaan nongkrong di parkir motor di belakang gedung B fakultas merah. Adi, Arief, Denny, Bangkit, Devanda, Devolta, Dean, dan Al sebagai ketua umum Hima Parking.
11. Teman KKN Abdi, Radius, Suef, Sasa, Taria, dan Balqis. Terimakasih juga untuk Induk semang KKN, Bapak Iwan dan Bapak Yusuf sekeluarga, yang telah menerima dan mendidik kami di rumah Bapak selama 2 bulan (18 Januari 2016 - 18 Maret 2016).

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis,

Adha Arafat Kausar

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
SANWACANA	

BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
1. Permasalahan	7
2. Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penanaman Modal	10
1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal	10
2. Teori, Asas dan Tujuan Penanaman Modal	12
3. Jenis-Jenis Penanaman Modal	17
4. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing	20
5. Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.....	23
6. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal	28
B. Lembaga Pemerintah Penyelenggara Penanaman Modal	30
1. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Tingkat Daerah	34
C. Kerangka Pikir	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian	38
B. Pendekatan Masalah.....	39

C.	Data dan Sumber Data	39
1.	Data Primer	39
2.	Data Sekunder	40
3.	Lokasi Penelitian	40
4.	Metode Pengumpulan Data	41
5.	Metode Pengolahan Data	41
D.	Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Syarat dan Prosedur Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung	43
1.	Syarat Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung	43
2.	Prosedur Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung	46
B.	Hak dan Kewajiban Penanam Modal Asing di Provinsi Lampung	160
1.	Hak Penanam Modal Menurut UUPM	161
2.	Kewajiban penanam modal menurut UUPM	162
C.	Kendala-kendala didalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung	166
1.	Birokrasi yang Kurang Efektif dan Efisien	167
2.	Skala Potensi Yang Kurang Ekonomis	168
3.	Rendahnya Jaminan Keamanan Atas Penanaman Modal dan Perlindungan Hukum	169
4.	Adat Istiadat, Nilai Budaya dan Kebiasaan Masyarakat	170
5.	Sumber Daya Manusia dan Permasalahan Kebijakan Ketenagakerjaan	171
6.	Lemahnya Koordinasi Antar Kelembagaan	171
7.	Buruknya Infrastruktur dan Listrik di Provinsi Lampung	171

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	173
----	------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Prosedur mengurus izin penanaman modal asing di BKPM pusat	155
Gambar 2. Prosedur mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di DPM PTSP Provinsi Lampung	158

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).	47
Tabel 2. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)..	50
Tabel 3. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).....	53
Tabel 4. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF).....	57
Tabel 5. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	61
Tabel 6. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP-EMPU).....	65
Tabel 7. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF).....	69
Tabel 8. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika	73
Tabel 9. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	77
Tabel 10. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).....	81
Tabel 11. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Cabang	85
Tabel 12. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Mineral dan Batubara.....	89

Tabel 13. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	92
Tabel 14. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara	96
Tabel 15. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara Lintas Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.....	100
Tabel 16. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Galian Penanaman Kabel Serat Optik	103
Tabel 17. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).....	107
Tabel 18. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara Lintas Provinsi dan Negara	111
Tabel 19. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus	114
Tabel 20. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Usaha Jasa Pertambangan Non Inti di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	118
Tabel 21. Surat Keterangan Tanda Daftar Sebagai Produsen/Pedagang Benih.....	121
Tabel 22. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Distributor Obat Hewan antar Pulau dan Provinsi	124
Tabel 23. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	128
Tabel 24. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	131
Tabel 25. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Pengeluaran Ternak antar Pulau dan Provinsi	135
Tabel 26. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Pemasukan/Impor Ternak Bibit/Bakalan	138

Tabel 27. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan dari dan antar Provinsi/Pulau	142
Tabel 28. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Rekomendasi Izin Undian Skala Provinsi	146
Tabel 29. Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Izin Distributor Obat Ikan...	149
Tabel 30. Penyerapan dana investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung.....	167

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang akan dihadapi seluruh negara di dunia khususnya Indonesia pada tahun 2020 mendatang merupakan sebuah tantangan besar. Strategi yang tepat dan efektif adalah hal yang sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Seiring dengan berkembangnya teknologi pada abad ini, berbagai bidang pun mengalami kemajuan, seperti bidang industri, pertanian, pertambangan, ekspor dan impor mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan berbagai bidang tersebut tentu berdampak pula terhadap perdagangan bebas, dimana negara-negara adikuasa dan kuat ekonominya menginginkan perluasan pangsa pasar agar ekonomi negara dan kelompoknya semakin stabil.

Perluasan pangsa pasar yang dilakukan oleh sebagian negara maju ke negara berkembang ialah dalam berbagai bentuk. Contohnya yang paling umum terjadi di Indonesia ialah banjirnya produk-produk impor di pasar nasional dan banyaknya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia. Kedua hal tersebut bila dianalisis menciptakan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari datangnya produk luar negeri ke Indonesia ialah konsumen semakin luas dalam menentukan pilihan kebutuhan, meningkatkan tingkat produktivitas produsen domestik untuk bersaing dan adanya alih teknologi dari negara maju ke negara

berkembang, akan tetapi dampak negatif dari adanya produk impor ialah meningkatnya angka konsumerisme masyarakat, menciptakan pengangguran, dan kalahnya produk domestik dalam persaingan mendapatkan pasar. Begitu juga dengan penanaman modal asing, dampak positif dari adanya penanaman modal asing ialah masuknya modal baru untuk pembangunan, alih teknologi, terserapnya tenaga kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, meningkatnya produktivitas kerja, adanya peralihan manajemen usaha yang baik dari negara maju, keuntungan devisa untuk negara, penanaman modal asing yang bersifat permanen atau jangka panjang dapat memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional¹. Di samping itu Penanaman modal asing bagi negara berkembang seperti Indonesia, penanaman modal khususnya penanaman modal asing merupakan tuntutan keadaan untuk memperbaiki ekonomi.² Sebagai upaya mempertahankan kestabilan ekonomi nasional, Indonesia harus melakukan pemerataan ekonomi dengan cara mengembangkan berbagai aspek yang bertujuan menarik investor terutama investor asing untuk menanam modal di daerah yang memiliki potensi sebagai objek penanaman modal.

Sedangkan dampak negatif dari penanaman modal asing ialah bagi hasil yang tidak seimbang dengan kerusakan alam, perusahaan asing sering mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dibawa ke negaranya, diskriminasi gaji

¹Asmin Nasution, *Transparansi dalam Penanaman Modal*, (Medan: Pustaka Bangsa Press,2008), hlm 1

²Yulianto Syahyu, *Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 46

antara pegawai asing dengan pegawai lokal dan mendominasinya perusahaan asing dalam menguasai pasar sehingga perusahaan domestik kalah saing.³

Demi tercapainya tujuan penyelenggaraan akumulasi modal, faktor-faktor penghambat iklim investasi asing harus segera ditangani secepatnya oleh pemerintah, antara lain melalui penciptaan kepastian hukum di bidang penanaman modal, perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, biaya ekonomi yang berdaya saing, sistem administrasi yang tidak terlalu rumit, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha, serta birokrasi yang efisien.

Perekonomian Indonesia harus berdasarkan pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Amanat kemandirian yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mewarnai setiap rencana pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah.

Makna prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pembangunan nasional yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan segenap komponen yang ada di masyarakat. Segenap masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk melaksanakan

³ Octavia, Manfaat dan Dampak Negatif Penanaman Modal, <http://octavias.blogspot.co.id/2011/07/manfaat-dan-dampak-negatif-penanaman.html> (Diakses pada tanggal 23 Januari 2017, pukul 22.24 WIB)

pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks. Prinsip kebersamaan dan kemandirian yang dikandung Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya meletakkan tanggung jawab pembangunan nasional bukan hanya di pundak pemerintah, tetapi terletak bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat.⁴

Landasan hukum penanaman modal asing ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, sedangkan landasan hukum Penanaman Modal Dalam Negeri ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 *jo* Undang Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengganti keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat UUPM.

UUPM diciptakan agar berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dapat terkendali dan peraturan tersebut dapat bertindak adil kepada semua lapisan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Selain itu, UUPM diterbitkan sebab Indonesia saat ini sedang dalam semangat pembangunan. Semangat pembangunan tersebut bertambah kuat karena disertai dengan munculnya aturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kehadiran otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah selanjutnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁴ Jongker Sihombing, *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 116

setempat. Pemerintah daerah pun dalam kebijakannya harus sesuai dengan arahan bahwa harus berdasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tentunya dengan berbagai solusi penunjang yang efisien dan efektif, sangat diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik dan meningkat secara signifikan.⁵

Indonesia seperti diketahui oleh berbagai kalangan memiliki kondisi internal yang menjadikannya memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu antara lain wilayah yang luas dan subur dengan kekayaan alam yang melimpah, upah buruh yang relatif rendah, pasar pasar yang sangat besar, lokasi yang strategis (terletak di antara 2 benua dan 2 samudra), tidak adanya pembatasan arus devisa dan lain-lain. Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan terbagi atas beberapa provinsi dengan karakteristik topografi dan budaya yang beragam. Salah satu provinsi yang menarik untuk dikaji adalah Provinsi Lampung. Provinsi ini memiliki posisi yang strategis karena wilayahnya terletak di ujung pulau sumatera, yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa ataupun sebaliknya.⁶

Provinsi Lampung memiliki letak geografis $103^{\circ}40'$ - $105^{\circ}50'$ BT dan $6^{\circ}45'$ – $3^{\circ}45'$ LS. Sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas wilayah daratan Provinsi Lampung yaitu 35.288,35 km², luas keseluruhan wilayah

⁵Jonker Sihombing., *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni,2009), hlm 81

⁶Abdul Ghani Pramono, *Peran Badan Penanaman Modal Dalam Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung*, (Lampung: Skripsi Unila, 2016), Hlm 4

termasuk pesisir, pulau kecil, dan laut yaitu 51.991 km², panjang garis pantai 1.185 km², jumlah pulau 132 buah, dan secara administrative terbagi menjadi 2 kota dan 13 kabupaten.⁷ Keadaan yang sangat menguntungkan ini menjadikan Provinsi Lampung menjadi salah satu obyek penanaman modal yang diincar investor untuk menanamkan modalnya.

Dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, badan yang berperan dalam semua hal yang berkaitan dengan penanaman modal ialah Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusat) yang ada di Jakarta, dan di Provinsi Lampung sendiri ialah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung (BPM PPT). Akan tetapi setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BPM PPT kemudian berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut DPM PTSP.⁸

Perda Provinsi Lampung tersebut ada berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian sudah tidak berlaku lagi disebabkan adanya pembaharuan dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelaksanaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Provinsi Lampung merupakan hal yang penting diamati guna kepentingan banyak pihak. Baik hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan prosedur pelaksanaan penanaman

⁷Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016

⁸ Wawancara dengan Bapak Mohammad Arifin, M.Si (Kabid Dalwas DPM PTSP) pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 13.45 WIB

modal asing, hak dan kewajiban investor asing dalam menjalankan roda usaha, dan kendala-kendala yang menghambat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja syarat dan prosedur pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung ?
- b. Apa hak dan kewajiban penanam modal asing di Provinsi Lampung?
- c. Apakah kendala-kendala didalam pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah :

- a. Ruang Lingkup Keilmuan

Berdasarkan analisis di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum ekonomi khususnya hukum penanaman modal yang melihat bagaimana pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung.

b. Ruang Lingkup Kajian

Lingkup penelitian ini akan mengkaji mengenai pelaksanaan secara umum pelaksanaan dalam berbagai bidang penanaman modal asing di Provinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat dan prosedur pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban penanam modal asing di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala didalam pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Dilakukannya peneletian ini, tentunya penulis berharap agar hasil penelitian ini berguna dalam dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk mengisi kelangkaan dalam referensi pelaksanaan penanaman modal khususnya pada pembahasan tentang syarat dan prosedur, hak dan kewajiban, serta kendala-kendala yang dihadapi investor asing dalam penanaman modal di Provinsi Lampung. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pemikiran

Hukum Perdata. Semoga dapat memberikan pemahaman baru yang lebih tepat dan baik, serta dapat dijadikan pijakan bagi peneliti yang akan datang.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmiah bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum, khususnya hukum penanaman modal asing.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum penanaman modal asing.
- c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami persoalan tentang perjanjian penanaman modal asing.
- d. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penanaman Modal

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penanaman Modal

Definisi penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁹ Penjelasan pada pasal tersebut menekankan titik fokus pada kegiatannya, yakni menanam modal. Kegiatan menanam modal dapat dilakukan baik oleh pihak asing maupun pihak dalam negeri. Akhir pasal tersebut juga menekankan bahwa UUPM mengatur tentang kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Ini menandakan UUPM tidak mengatur kegiatan menanam modal selain di Indonesia. Adapun bidang-bidang penanaman modal asing menurut Pasal 6 UPMA adalah sebagai berikut :

- a. Pelabuhan-pelabuhan
- b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
- c. Telekomunikasi
- d. Pelayaran
- e. Penerbangan
- f. Air minum

⁹ Pasal 1 Ayat (1) UUPM

- g. Kereta api umum
- h. Pembangkit tenaga atom
- i. Media Massa

Menurut Pasal 1 Ayat (4) UUPM menegaskan penanam modal ialah pihak yang melakukan kegiatan menanam modal. Pihak dapat berupa orang-perseorangan ataupun berbentuk badan hukum yang berasal dari dalam negeri, sedangkan pihak investor asing hanya dapat menanamkan modalnya di Indonesia apabila berbentuk badan hukum saja.

Arti dari modal sendiri adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁰ Berdasarkan pengertian penanaman modal dan penanam modal sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa modal ialah apa yang ditanam (*asset*) dalam kegiatan penanaman modal oleh pihak penanam modal. Objek tersebut dapat berupa uang atau bentuk lain selain uang yang memiliki nilai ekonomis. Jika yang ditanam tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai modal atau aset.

Indonesia sangat membutuhkan peranan modal asing. Demi tercapainya itu pemerintah terdorong untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri. Fungsi serta kedudukan penanam modal asing juga sangat penting karena untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan

¹⁰ menurut Pasal 1 Ayat (7) UUPM

negara. Manfaatnya ialah untuk pengumpulan, pengelolaan, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal.¹¹

Penanaman modal asing memberikan peranan dalam pembangunan ekonomi, hal ini terjadi dalam berbagai sisi. Modal investasi mampu mengurangi kekurangan tabungan negara dan mampu memberikan pemasukan peralatan modal dan bahan mentah, dengan demikian dapat menaikkan laju pemasukan modal. Bersamaan dengan masuknya modal uang, modal investasi yang membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk dan lain-lain pada akhirnya akan mempercepat pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

2. Teori, Asas dan Tujuan Penanaman Modal

Sejumlah studi yang dilakukan di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional di suatu negara, sangat didorong oleh keinginan untuk sesegera mungkin mengentaskan kemiskinan di negara tersebut. Studi mengenai fungsi dan peran investasi dalam suatu negara menunjukkan tingkat berimbang dan saling ketergantungan mengenai investasi dan ekses yang ditimbulkannya. Pada umumnya studi-studi tersebut mengemukakan beberapa asumsi dasar, antara lain:

- a. Tidak dapat disangkal bahwa investasi berperan positif bagi kegiatan perekonomian suatu negara;

¹¹Ratriani, Investasi dan Penanaman Modal, <https://ratrianicp.wordpress.com/2013/07/02/investasi-dan-penanaman-modal/> (Diakses pada tanggal 16 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB)

- b. Investasi menimbulkan ekses tertentu baik di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan hukum;
- c. Investasi tidak mungkin ditolak hanya karena menimbulkan ekses negatif;
- d. Terdapat urgensi perlunya manajemen investasi melalui instrumen hukum untuk meminimalisasi ekses yang ditimbulkannya. Hal ini tidaklah berlebihan karena investasi merupakan satu kebutuhan yang bersifat mendasar.¹²

Pemaknaan/pengertian serta keberadaan tentang penanaman modal erat kaitannya dengan teori yang dianut oleh negara penerima modal. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) teori dasar berkaitan dengan hubungan antara negara penerima modal dengan penanaman modal khususnya penanaman modal asing, yaitu :

- a. *Teori ekstrim*, teori ini menolak dan tidak menginginkan timbulnya ketergantungan dari negara-negara terhadap penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Kelompok ini dengan tegas menolak adanya penanaman modal asing, karena dianggap sebagai kelanjutan dari bentuk dan proses kapitalisme. Pelopor aliran ini antara lain Karl Marx dan Robert Magdoff;
- b. *Teori Nasionalisme dan Populisme*, menurut teori ini pada penanaman modal asing. Modal asing sering memiliki posisi produksi di mana usaha penanaman modal itu berdomisili. Akan muncul pembangunan yang tidak seimbang (*law of uneven development*) yang akhirnya member kemakmuran pada segelintir orang dan kemelaratan pada sebagian lainnya. Rekomendasi yang

¹²I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007), hlm 46

dikemukakan oleh kelompok ini adalah harus dilakukan pembatasan ruang gerak sedemikian rupa sehingga modal asing tidak mempunyai posisi dominan.

Pelopornya antara lain Streeten dan Stephen Hymer;

- c. *Teori Realistis*; teori ini melihat peranan penanaman modal asing secara ekonomi tradisional dan implikasinya senyatanya. Teori ini menyandarkan analisisnya pada kondisi riil, di mana penanaman modal asing dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi terhadap negara penerima modal asing. Ada atau tidak pengaturan dan fasilitas yang diberikan oleh negara penerima modal, tidaklah merupakan suatu permasalahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan modal asing. Pelopor aliran ini adalah Raymond Vernon dan Charles P. Kindleberger.¹³

Bertolak dari pemikiran bahwa investasi merupakan suatu kebutuhan bagi siapa saja, maka investasi harus dilakukan dengan suatu perhitungan yang sempurna. Sempurna dalam pengertian perlu disiapkan dan dikaji dari semua aspek sejak awal, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik maupun dari aspek hukum.¹⁴

Modal asing sangat bermanfaat untuk membantu penyuksesan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya investasi asing, kita dapat mengelola kekuatan ekonomi, yaitu sumber daya alam yang banyak terdapat di Indonesia; menambah pengalaman, keterampilan dan teknologi tenaga kerja, agar bisa/dapat mengerjakan pekerjaan dengan teknologi baru.¹⁵

¹³ I Gede AB Wiranata, *Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm 22

¹⁴ I Gede AB Wiranata, *Kajian Hukum Penanaman Modal, Op.cit.*, hlm 51

¹⁵ *Ibid.*,

Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif.¹⁶

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.

UUPM telah menetapkan asas penanaman modal yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu perlakuan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan baik

¹⁶Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 67

antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal asing lainnya;

- e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
- g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara rencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang;
- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- i. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan dari diselenggarakannya penanaman modal dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2), yakni :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dikatakan bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar umum yang terkandung di dalam suatu peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis serta menjadi roh atau jiwa dari keberlakuan peraturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan undang-undang penanaman modal dan demi tercapainya tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia maka berpatokan dan berpedoman dengan asas-asas yang terkandung di dalam undang-undang merupakan hal yang mutlak dilakukan.

3. Jenis-Jenis Penanaman Modal

Secara umum kegiatan penanaman modal diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar berdasarkan bentuknya, yakni penanaman modal secara langsung (*direct*

investment), *portofolio investment*, dan investasi tidak langsung (*indirectinvestment*).¹⁷ Berikut uraiannya :

1. *Direct Investment* atau Penanaman Modal langsung

Penanaman modal memberi kewenangan kepada investor untuk secara langsung mengontrol jalannya perusahaan dimana modalnya ditanam dan langsung pula menanggung risiko atau untung rugi dari penanaman modal itu.

2. *Portofolio Investment*

Penanaman modal yang tidak memberi kewenangan kepada pemilik modal untuk mengontrol jalannya perusahaan tetapi yang bersangkutan secara langsung menanggung risiko atau untung rugi dari penanaman modal itu. *Portofolio Investment* ini dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan kurang dari 50 % sehingga yang bersangkutan tidak memegang suara mayoritas di dalam RUPS. Misalnya dengan membeli saham di bursa saham suatu perusahaan yang *go public* yang hanya menjual sahamnya kurang dari 25 % sehingga pemilik perusahaan yang asli tetap memegang suara mayoritas agar kendali perusahaannya tidak pindah kepada pihak lain.

3. *Indirect Investment* atau Penanaman Modal Tidak Langsung

Penanaman modal yang dilakukan dengan pembelian kredit sehingga penanam modal atau kreditur pada dasarnya tidak mengontrol jalannya perusahaan dan tidak pula menanggung risiko atas untung ruginya perusahaan. Pihak kreditur sebagai investor hanya mengharapkan debitur mengembalikan kredit pada waktunya beserta bunganya, kreditur tidak mau tahu apakah kegiatan usaha

¹⁷Jenis Penanaman Modal Investasi, <http://www.notarisdanppat.com/jenis-penanaman-modalinvestasi/>, (Diakses pada tanggal 16 September 2016, pukul 23.00 WIB)

milik debitur memperoleh keuntungan atau tidak walaupun debitur mengalami kerugian di dalam usahanya, kreditur tetap akan menagih kredit yang telah diberikan beserta bunganya.

Melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembangan usaha, bentuk pertanggungjawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain-lain. Bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur pada BAB IV Pasal 5 UUPM, yang berbunyi:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa penanaman dalam negeri dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Bagi penanaman modal asing wajib berbadan hukum yang berbentuk perseroan

terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham.

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal.

4. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Penanaman Modal Asing

a. Joint Venture

Joint Venture adalah suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional semata-mata berdasarkan perjanjian atau kontrak belaka, dimana tidak membentuk suatu badan hukum baru seperti halnya pada *Joint-Entreprise*. Sebagai contoh yaitu misalnya perjanjian kerja sama antara Van Sichel associates Inc (suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware. Amerika Serikat) dengan PT. Kalimantan Plywood Factory (suatu badan hukum di Indonesia) untuk secara bersama-sama mengolah kayu di Kalimantan selatan. Kerja sama ini disebut juga dengan *contract of cooperation*. Corak atau variasi dari *joint venture* :

- 1) *Technical Assistance (service)*, yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan antara pihak modal asing dan nasional yang berkaitan dengan skil dan cara

kerja (*method*). Contohnya suatu perusahaan modal nasional yang ingin memajukan dan meningkatkan produksinya membutuhkan suatu peralatan baru disertai metode kerja. Seperti dalam hal demikian, maka dibutuhkan *technical assistance* dari perusahaan modal asing di luar negeri dengan cara pembayaran dalam bentuk royalti yakni pembayaran sejumlah uang yang diambil dari penjualan produksi perusahaan yang bersangkutan.

- 2) *Franchise and Brand-use Agreement* ialah bentuk kerja sama yang digunakan apabila pemodal nasional ingin memproduksi barang yang telah mempunyai reputasi terkenal. Contohnya seperti Mc Donalds, Kentucky Fried Chicken, Van Houten, dan lain sebagainya.
- 3) *Management Contract* adalah bentuk kerja sama antara pemodal asing dengan pemodal nasional yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen oleh pemodal asing terhadap perusahaan nasional. Sebagai contoh, dalam mengelola manajemen Hilton International Hotel, pengelolaannya diserahkan kepada pemodal asing.
- 4) *Build, Operation, and Transfer (B.O.T)* adalah bentuk kerja sama antara suatu pihak, dimana obyek dibangun, dikelola atau dioperasikan selama jangka waktu tertentu diserahkan kepada pemilik asli. Contohnya, pihak swasta nasional mempunyai gedung atau bangunan, lalu mengadakan kerja sama dengan pihak luar negeri untuk membangun suatu *Department Store* ataupun hotel, dimana biaya pembangunan, perencanaan dan pengoperasian dilakukan oleh pihak asing dengan jangka waktu yang telah disepakati. Begitu jangka waktunya telah berakhir, maka kemudian diserahkan kembali kepada pihak nasional.

b. *Joint Enterprise*

Joint Enterprise adalah kerjasama antara penanam modal asing dengan penanam modal nasional dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 3 UUPMA. *Joint enterprise* lazimnya berupa perseroan terbatas, dengan modal berupa modal dalam nilai rupiah maupun dalam valuta asing. Pada awal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 bentuk kerja sama ini lumayan diminati oleh para investor, penyebabnya yaitu :

1. Setiap usaha di Indonesia membutuhkan rupiah untuk pembayaran harga-harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, pembayaran gaji pegawai dan lain-lain.
2. Investor asing tidak harus menanamkan modal dalam bentuk valuta asing, dapat dalam bentuk mesin-mesin atau hasil produksi penanaman tersebut.
3. Dengan bekerja sama dengan pengusaha nasional. Maka investor asing dapat memperkecil risiko.

c. Kontrak Karya

Kontrak karya ialah bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional. Hingga saat ini, bentuk kerja sama ini baru terdapat dalam perjanjian kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara. Misalnya, kontrak karya antara Pertamina dengan PT. Caltex Pacifik Indonesia (PT.CPI ialah anak perusahaan Caltex International Petro yang berada di Amerika Serikat)

d. *Production Sharing* atau Bagi Hasil

Production sharing yaitu bentuk kerjasama dimana pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional, dan pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.

e. Penanaman Modal dengan Disc Rupiah

Penanaman Modal dengan Disc Rupiah adalah bentuk kerjasama campuran antara kredit dengan penanaman modal. Pengembalian kredit dikonversi atau diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang semula diperhitungkan berdasarkan valuta asing, tetapi dibayar dengan rupiah. Biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditur asing yang tidak dijamin oleh pemerintah.

f. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi

Penanaman modal dengan kredit investasi yaitu praktik penanaman modal yang banyak dilakukan oleh investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dari dana-dana luar negeri, menjadi model nasional melalui *joint-venture*.

5. Faktor-Faktor Pertimbangan dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Sebagaimana disadari bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Tidaklah mengherankan jika

sebelum melakukan kegiatan penanaman modal perlu mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga di samping diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga dapat meminimalkan kerugian.

a. Masalah Risiko Menanam Modal (*Country Risk*)

Masalah *country risk* merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu aspek dari *country risk* yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara dimana investasi dilakukan, risiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini dalam kenyataannya seringkali tidak dapat diramalkan (*unpredictable*), yang mencakup keadaan-keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain.

b. Masalah Jalur Birokrasi

Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal, sehingga dapat menurunkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang seringkali juga berarti adanya biaya tambahan, yang akan memberatkan para calon pemodal asing karena dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak *fleksible*.

c. Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum

Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (*predictable*). Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon investor yang seringkali mengakibatkan biaya yang cukup mahal.

d. Masalah Alih Teknologi

Adanya pengaturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah (*host country*) dapat mengurangi minat penanaman modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahannya. Proses menghasilkan teknologi tersebut kadang-kadang membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang.

e. Masalah Jaminan Investasi

Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para pemodal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah (*host country*) terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya hal-hal seperti kerusuhan, huru-hara, penyitaan (*confiscation*), nasionalisasi (*nationalization*), serta pengambilalihan (*expropriation*).

f. Masalah Ketenagakerjaan

Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modalnya.

g. Masalah Infrastruktur

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Oleh karena itu, tersedianya jaringan infrastruktur pokok seperti perhubungan (darat, laut, dan udara) serta sarana komunikasi merupakan faktor penting yang sangat diperhatikan oleh calon investor.

h. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam

Selain masalah modal, tenaga kerja, keahlian dan keberadaan infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, baik di bidang bahari, kehutanan, pertambangan, pertanian, dan lain-lain, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia merupakan tempat untuk menanamkan modal yang sangat menarik. Meskipun demikian, kekayaan alam yang begitu melimpah tersebut harus didukung oleh kebijakan investasi yang tepat, di mana di satu pihak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor atas kontrak-kontrak yang ditandatangani dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta di lain pihak kegiatan penanaman modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

i. Masalah Akses Pasar

Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat mudah untuk dipahami mengingat terbukanya akses pasar akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal (misalnya di bidang industri). Dilihat dari potensinya, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 250 juta orang merupakan pasar yang sangat besar setelah Cina, India dan Amerika Serikat, hanya saja daya belinya yang belum tinggi.

j. Masalah Intensif Pajak

Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (*profit oriented*), diberikannya beberapa intensif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan *cash flow* serta mengurangi secara substansial biaya produksi (*production cost*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan *profit margin* dari suatu kegiatan penanaman modal.

k. Masalah Penyelesaian Sengketa Yang Efektif

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga merupakan salah satu faktor diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut mencakup:

1. Forum penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan peradilan atau arbitrase internasional, atau forum penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

2. Efektifitas keberlakuan dan hukum yang diterapkan dalam sengketa.
3. Proses pengambilan keputusan yang cepat dengan biaya yang wajar.

6. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasi selalu mengharapkan bahwa investasi yang ditanamkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan sengketa/konflik. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa di dalam menjalankan usahanya tidak tertutup kemungkinan terjadinya suatu sengketa/konflik antara investor dengan pemerintah serta masyarakat sekitarnya.

Merunut ke Pasal 32 Ayat (1) dan (4) UUPM, telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor asing. Apabila timbul sengketa antara investor asing dengan pemerintah, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu, jika tidak selesai maka keduanya harus mengambil alternatif penyelesaian sengketa, apabila tidak juga ditemukan titik penyelesaiannya, maka langkah selanjutnya menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

Ketentuan penyelesaian sengketa penanaman modal ditentukan dengan empat cara. Keempat cara itu, antara lain :

1. Musyawarah dan Mufakat

Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik maupun asing, dimana di dalam penyelesaian itu dilakukan

pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

2. Arbitrase

Badan arbitrase dianggap lebih menguntungkan dalam penyelesaian sengketa komersial termasuk sengketa penanaman modal. Diantaranya keuntungan menggunakan arbitrase yaitu para pihak secara langsung dapat menentukan komposisi mahkamah arbitrase, sehingga dapat mengetahui bahwa mahkamah yang menangani sengketa tersebut adalah orang-orang yang ahli dalam bidang yang sedang dipersengketakan.¹⁸ Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiterlah yang menyelesaikan sengketa penanaman modal tersebut.

3. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;

¹⁸ Deswita Rosra, *Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hlm 83

d. Konsiliasi; dan

e. Penilaian ahli.

4. Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antar penyelesaian itu dilakukan di muka dan dihadapan pengadilan. Pengadilan lah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut. Ada tiga tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah pemerintah Indonesia atau investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing dilakukan di arbitrase internasional yang telah disepakati kedua belah pihak.

B. Lembaga Pemerintah Penyelenggara Penanaman Modal

Lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas menangani dan mengkoordinasikan hal-hal terkait penanaman modal di tingkat nasional yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM). Pembentukan BKMP diatur pada Pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal yaitu :

- (1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemetintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemertintah daerah.
- (2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- (3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pada tanggal 3 September 2007, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Perpres Nomor 90 Tahun 2007 berisikan sepuluh bab dengan 59 Pasal yang mengatur mengenai Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi BKPM diatur di dalam Bab I, yang tertuang 3 butir pasal di dalamnya.

1. Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden; selanjutnya Ayat (2) berbunyi : BKPM dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Pasal 2 berbunyi : BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.
3. Pasal 3 berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKPM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
 - c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;

- d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
- e. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
- g. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
- h. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- j. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- k. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
- l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- m. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau maka pemerintah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang kemudian disingkat PTSP. Penyelenggaraan PTSP diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan Pemerintah;
- b. Pemerintah provinsi untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan provinsi; dan
- c. Pemerintah kabupaten/kota untuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal, yaitu :

- a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;
- b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri teknis/Kepala Lembaga dengan hak substitusi

kepada PTSP provinsi, PTSP kabupaten/kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

- c. Menteri teknis/Kepala Lembaga dapat menugaskan pejabatnya di Badan Koordinasi Penanam Modal untuk menerima dan menandatangani perizinan dan non perizinan yang kewenangannya tidak dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Penyelenggaraan Penanaman Modal di Tingkat Daerah

Penanaman modal di tingkat daerah merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi : “Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota, dijelaskan bahwa bidang penanaman modal merupakan urusan wajib pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2).

Di Provinsi Lampung, pengkoordinasian dan perizinan penanaman modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung (DPM PTSP). DPM PTSP Daerah Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Pada Peraturan

daerah tersebut, dijelaskan mengenai tugas dan fungsi DPM PTSP Daerah Provinsi Lampung, yaitu :

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pengelolaan administratif

Pengkoordinasian dan perizinan penanaman modal pada tingkat kabupaten di Provinsi Lampung, seperti pada Kabupaten Pesisir Barat dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

C. Kerangka Pikir



Keterangan :

Peraturan yang mengatur keseluruhan penanaman modal adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Terkait pelaksanaan penanaman modal di tingkat pusat, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman modal, yang dimana di dalam Perpres tersebut dibahas secara lengkap kedudukan dan fungsi BKPM pusat dalam hal perizinan dan pelaksanaan penanaman modal.

Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau maka pemerintah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang kemudian disingkat PTSP. Penyelenggaraan PTSP diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan dalam hal permohonan penanaman modal diatur lengkap di dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung, mulai dari lembaga yang mengatur penanaman modal, permohonan izin, pengurusan izin, hingga pelaksanaannya yang berkenaan dengan hak dan kewajiban serta kendala penanam modal asing di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif-empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 39

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm 42

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau deskripsi lengkap, jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan penanaman modal asing pada sektor pariwisata bahari di Kabupaten Pesisir Barat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-empiris, yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini adalah implementasi pelaksanaan penanaman modal asing.

C. Data dan Sumber Data

Data yang akan disajikan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian yaitu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Lampung. Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara dengan narasumber.

²¹Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Abadi, 2004), hlm 50

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.²²
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) yang berada di Jalan Cut Mutia, Teluk, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

²²Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UIPress, 2006), hlm12

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- 1) Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.
- 2) Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu wawancara dengan Bapak Mohammad Arifin (Ketua Bidang Pengendalian dan Pengawasan DPM PTSP Provinsi Lampung)

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- c. Penyusunan/sistematiasi data (*constructing/systematizing*), yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu

kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

D. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 105

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dikaitkan dengan hasil pembahasan mengenai Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Provinsi Lampung, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu :

1. Syarat dan prosedur pelaksanaan penanaman modal asing di Provinsi Lampung sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, antara lain wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Pelayanan permohonan perizinan penanaman modal di Indonesia dilakukan oleh Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP). Kewenangan pelayanan di tingkat pusat dimiliki oleh PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertempat di Jakarta, sedangkan penyelenggaraan PTSP di tingkat provinsi Lampung dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPM PTSP). Syarat dan prosedur pelaksanaan penanaman modal tertera di dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

2. Hak dan kewajiban penanam modal asing di Provinsi Lampung ialah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang tertera dalam BAB IX Pasal 14 mengenai hak, dan Pasal 15 mengenai kewajiban.
3. Kendala yang dialami oleh investor asing dalam menanamkan modalnya di Provinsi Lampung meliputi birokrasi yang kurang efektif dan efisien, skala potensi yang kurang ekonomis, rendahnya jaminan keamanan atas penanaman modal dan perlindungan hukum, perbedaan adat istiadat dan nilai budaya antara perusahaan dengan masyarakat setempat, sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan, lemahnya koordinasi antar kelembagaan, serta buruknya infrastruktur dan listrik di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Duswara Machmudin, Dudu. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Mamuji, Sri. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: UIPress.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Abadi.
- Nasution, Asmin. 2008. *Transparansi dalam Penanaman Modal*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Pramono, Abdul Ghani. 2016. *Peran Badan Penanaman Modal dalam Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung*. (Skripsi). Universitas Lampung.
- Rosra, Deswita. 2003. *Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah di Sumatera Barat*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sihombing, Jongker. 2009. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- 2010. *Peran Dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiranata, I Gede AB. 2007. *Kajian Hukum Penanaman Modal*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- 2009. *Perkembangan Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

2. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

3. Jurnal :

Syahyu, Yulianto. 2003. Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis* 22(5): 45-50

4. Website :

Hidayanti, Febby. 2016. Jenis Penanaman Modal Investasi, <http://www.notarisdanppat.com/jenis-penanaman-modalinvestasi/>.

Octa. 2011. Manfaat dan Dampak Negatif Penanaman Modal, <http://octavlas.blogspot.co.id/2011/07/manfaat-dan-dampak-negatif-penanaman.html>.

Ratriani. 2013. Investasi dan Penanaman Modal, <https://ratrianicp.wordpress.com/2013/07/02/investasi-dan-penanaman-modal/>.

Sanjaya, Ade. 2015. Asas Hak dan Kewajiban Penanaman Modal. <http://www.landasanteori.com/2015/09/penanaman-modal-asas-hak-kewajiban.html>.